



**WALIKOTA DEPOK**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

**NOMOR : 08 TAHUN 2006**

Tentang

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**PADA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelayanan dibidang Kesehatan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Kota Depok membangun Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. bahwa sambil menunggu terpenuhinya persyaratan untuk sebuah Rumah Sakit Umum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengingat Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah belum mengatur Rumah Sakit Uumum Daerah , maka untuk sementara waktu Rumah Sakit Umum Daerah diarahkan menjadi Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan Kota Depok;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pembentukan, Penghapusan, nomenklatur serta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
  - d. bahwa....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33 Seri E );
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34 Seri D);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok .
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Depok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Depok.
7. Rumah Sakit Umum Daerah , yang selanjutnya disingkat RSUD Kota Depok adalah tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Depok.

8. Pelayanan ...

---

BAB IV  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur Organisasi UPTD terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Urusan Tata Usaha ;
- c. Pelaksana adalah Petugas Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Urusan Tata Usaha;
- c. Pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan kesehatan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD dibidang pelayanan kesehatan mengacu kepada rencana strategis Dinas;
  - b. Pelaksana...

8. Pelayanan Kesehatan, adalah Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga para medis, dan atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan kesehatan dari sakit dan akibat-akibatnya.
9. Kepala UPTD, adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Depok.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPTD.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pada Dinas.

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah pelaksana teknis Dinas dibidang pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV...

- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan gedung layanan kesehatan;
- d. Pelaksanaan promosi layanan kesehatan;
- e. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan alat-alat pelayanan kesehatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

#### Urusan Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Ketatausahaan UPTD;
  - b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD;
  - c. Pelaksanaan penyusun bahan Rencana Anggaran Satuan Kerja UPTD dibawah koordinasi Dinas;
  - d. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan;
  - e. Pelaksanaan pemeliharaan inventaris kantor;
  - f. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala;
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Bagian Tata Usaha Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

#### Hal Mewakili

#### Pasal 12

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Urusan Tata Usaha atau pelaksana teknis dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

### BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kepegawaian di lingkup UPTD.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala UPTD ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.

(3) Pengangkatan....



- (3) Pengangkatan pelaksana urusan Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 27 Maret 2006  
WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI SIMA'IL

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 27 Maret 2006  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Dra. WINWIN WINANTIKA, MM  
NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006 NOMOR 08